

KETIKA PELINDUNG MENJADI PELAKU: TINJAUAN YURIDIS ATAS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH AYAH KANDUNG DI SINJAI BARAT

Sari Bulan Syukriah¹ A. Zaimah Putri Firna² Marsya³ Arul Firman Syah⁴ St.
Hadijah Wahid⁵
UIAD Sinjai
bulan052005@gmail.com

Abstrak

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan telah menjadi perhatian hukum yang semakin meningkat, terutama ketika pelakunya adalah seseorang dari keluarga anak itu sendiri. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan tanggung jawab pidana seorang ayah biologis yang merupakan pelaku pelecehan seksual terhadap anaknya, menggunakan studi kasus dari Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode hukum kualitatif dengan pendekatan kerangka hukum dan metode studi kasus. Data dianalisis dengan menafsirkan norma hukum dalam kaitannya dengan fakta hukum, menggunakan teori tentang perlindungan anak, viktimologi, dan prinsip-prinsip hukum pidana. Temuan menunjukkan bahwa pelecehan seksual berulang yang dilakukan ayah terhadap anak di bawah umur merupakan bentuk kekerasan seksual yang berat dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. Status pelaku sebagai orang tua menjadi faktor pemberat karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dan dominasi dalam keluarga. Perlindungan hukum bagi korban telah dilakukan melalui proses hukum dan dukungan awal, namun masih terdapat kelemahan dalam sistem pencegahan, deteksi dini, dan pemulihan psikologis korban. Studi ini menekankan bahwa melindungi anak bukan hanya tentang tindakan hukum, tetapi juga membutuhkan penguatan peran negara, keluarga, dan masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak.

Kata kunci: kekerasan seksual terhadap anak; perlindungan hukum; pertanggungjawaban pidana; ayah kandung; Sinjai Barat.

A. Pendahuluan

Perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi, baik dalam media sosial maupun media massa banyak terdapat kasus mengenai anak yang menjadi korban kekerasan baik secara fisik terlebih lagi secara seksual. Kini anak telah menjadi korban dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, padahal anak didalam keluarga adalah pembawa berkah dan kebahagiaan. Tugas memelihara kelangsungan hidup anak merupakan tanggung jawab orang tua dan hal ini tidak boleh diabaikan, sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi : “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas

terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.”(Dzulfian Syafrian, 2025).

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil. Di dalam keluarga memiliki kedudukan dan terdapat juga perannya khususnya seorang ayah dimana ayah merupakan sosok yang sangat terpenting didalam keluarga, ini tentunya karena ayah yang memimpin keluarga yang berkewajiban untuk menafkahi keluarganya tetapi harus di ketahui bahwa ayah harus memiliki hubungan atau komunikasi kepada anggota keluarganya dengan baik (2023, 2021).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan ketentuan sanksi pidana yang tegas dan berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sanksi utama yang diatur dalam undang-undang ini adalah hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi pelaku yang tindakannya menyebabkan kematian korban atau luka berat yang permanen. Hukuman mati menjadi pilihan yang sangat serius dalam kasus kejahatan seksual yang mengakibatkan kehilangan nyawa, sedangkan hukuman penjara seumur hidup diberikan untuk tindak pidana yang mengakibatkan luka fisik maupun psikologis yang mendalam pada anak korban (Utomo et al., 2024)

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi, dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri. Apabila seorang anak menjadi korban kejahatan maka untuk perlindungan hukumnya sudah tentu harus lebih diperhatikan karena anak adalah generasi penerus bangsa. Untuk tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh korban anak-anak sudah tentu memiliki efek trauma atau ingatan buruk yang dalam terhadap anak, ini mempengaruhi tingkah, pola hidup dan perilaku anak kedepannya. Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana

orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual (Nasution, 2021).

Bentuk kekerasan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Salah satu kasus yang menonjol adalah kejadian di Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, di mana seorang ayah ditangkap karena diduga memperkosa anak kandungnya selama beberapa kali. Berdasarkan pemberitaan, korban mengalami kekerasan seksual secara berulang dan baru terungkap setelah korban mendapatkan keberanian untuk menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya (Nasution, 2021).

B. Metode Penelitian

Analisis dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yuridis, yaitu mengkaji, menafsirkan, dan menghubungkan norma hukum dengan fakta kasus Sinjai Barat. Data yang telah dikumpulkan ditafsirkan secara sistematis dengan teori perlindungan anak, viktimologi, serta asas-asas hukum pidana, kemudian ditarik kesimpulan yang logis dan argumentatif.

C. Hasil Pembahasan

Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Ayah Kandung sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

Dalam konteks perlindungan anak dan konflik, Konvensi Hak-Hak Anak telah disebutkan dan dijelaskan secara jelas dalam Konstitusi 1945, yang menyatakan: "Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang, dilindungi dari kekerasan, memiliki kehidupan yang berkelanjutan, dan dilindungi dari diskriminasi." Jika hal ini dipahami, dibaca, dan ditafsirkan lebih lanjut, maka menjadi jelas bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab dan memiliki kewajiban penuh untuk memastikan perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah, masyarakat, dan negara. Bentuk-bentuk tanggung jawab mereka diuraikan dan dijelaskan dalam Pasal 21 hingga 25 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Vitasari et al., 2022).

Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi adalah prinsip fundamental. Norma ini meletakkan dasar bahwa melindungi anak adalah tanggung jawab wajib negara. Perlindungan ini lebih rinci dalam KUHP, khususnya melalui Pasal 285 tentang pemerkosaan, Pasal 287 (1) tentang hubungan seksual dengan anak di bawah umur, dan Pasal 290–292 tentang perbuatan tidak senonoh terhadap anak. Selain itu, Pasal 65 KUHP memberikan hukuman yang lebih berat bagi mereka yang melakukan kejahatan berulang kali, seperti yang terlihat dalam keputusan bernomor 48/Pid.B/2019/PN PRN, di mana pengadilan menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 65 karena terdakwa melakukan kejahatan beberapa kali. Selain KUHP, perlindungan anak juga diatur oleh berbagai undang-undang khusus. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bersama dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa pemerintah harus memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual (Pasal 59, ayat (2), huruf j), dan juga memastikan bahwa anak-anak terbebas dari kekerasan seksual (Pasal 69A). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) juga memberikan dasar perlindungan, khususnya Pasal 46, yang menetapkan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam keluarga. Dalam perkara bernomor 48/Pid.B/2019/PN PRN, hakim menggabungkan Pasal 46 PKDRT dengan Pasal 65 KUHP karena perbuatan tersebut terjadi dalam konteks keluarga (Anak et al., 2025).

Di Indonesia, landasan hukum untuk meminta pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual terhadap anak sudah kuat, berkat undang-undang seperti Undang-Undang Kejahatan Kekerasan Seksual 2022, KUHP, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang ini tidak hanya menetapkan hukuman bagi pelaku tetapi juga menguraikan hak-hak korban, seperti pemulihan, kompensasi, dan perlindungan privasi. Namun, terlepas

dari undang-undang tersebut, implementasinya belum sepenuhnya efektif. Stigma sosial, kurangnya petugas yang terlatih, layanan dukungan yang tidak memadai, dan kesulitan dalam membuktikan kasus merupakan hambatan utama yang mencegah korban mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan (Reka Saditri Acintya, 2025).

Berdasarkan penelitian kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, ditemukan bahwa pelakunya adalah ayah kandung anak tersebut, yang secara hukum dan moral bertanggung jawab untuk melindungi, merawat, dan menjamin keselamatan anak. Namun, dalam kasus ini, orang yang seharusnya melindungi anak justru menjadi pelaku kejahatan seksual, yang memperburuk dampak hukum dan psikologis yang dialami korban.

Orang yang berulang kali melakukan hubungan seksual dengan anak kandungnya yang berusia 12 tahun sejak Agustus 2025 melakukan kekerasan seksual serius terhadap anak. Tindakan ini jelas melanggar Pasal 76D dan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak 2014, yang melarang siapa pun menggunakan kekerasan atau ancaman untuk memaksa anak melakukan tindakan seksual. Fakta bahwa pelaku adalah orang tua kandung anak tersebut membuat kasus ini semakin berat, karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan dominasi dalam keluarga.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kasus tersebut terungkap bukan karena pengawasan pemerintah atau lembaga perlindungan anak, tetapi karena ibu korban memiliki keberanian untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem deteksi dini dan pengawasan sosial terhadap kekerasan seksual dalam keluarga, terutama di daerah pedesaan, masih lemah.

Dari perspektif perlindungan hukum bagi korban, penegak hukum telah mengambil langkah awal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti mengamankan pelaku, menerapkan ketentuan pidana yang relevan, dan memberikan dukungan kepada korban melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Namun, perlindungan hukum

bagi anak korban kekerasan seksual tidak berakhir dengan penuntutan pidana terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan pemulihan psikologis yang berkelanjutan bagi korban.

Kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak selalu berasal dari orang asing, tetapi sering terjadi di dalam keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, temuan studi ini menekankan bahwa upaya perlindungan anak harus melampaui sekadar penegakan hukum setelah kejahatan terjadi. Upaya tersebut juga perlu mencakup strategi pencegahan, pendidikan bagi keluarga, dan peran yang lebih kuat dari pemerintah dan masyarakat dalam memantau dan melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, terutama dari orang-orang terdekat mereka.

D. Kesimpulan

Kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung merupakan pelanggaran hukum dan moral yang serius, karena pelaku menyalahgunakan posisi dan kekuasaannya sebagai pelindung anak. Berdasarkan kajian yuridis terhadap kasus di Kecamatan Sinjai Barat, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan pemberatan. Perlindungan hukum terhadap korban telah dilaksanakan melalui proses penegakan hukum, namun masih diperlukan penguatan upaya pencegahan serta pemulihan psikologis korban secara berkelanjutan agar perlindungan anak dapat terlaksana secara menyeluruh

E. Daftar Pustaka

- 2023, K. et al. (2021). *ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN AYAH KANDUNG TERHADAP ANAK DI KABUPATEN MAMASA*. 167–186.
- Anak, T., Putusan, S., & Nomor, K. (2025). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.7 (2025) Tema/Edisi : *Hukum Pidana (Bulan Ketujuh)* <https://jhlgr.wangrencang.com/>. 6(7), 1–14.
- Dzulfian Syafrian, dkk. (2025). *TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN AYAH*

- KEPADA ANAK KANDUNG DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN FIQH JINAYAH (Studi Putusan : No.31/Pid.Sus/2024/PN MKS). *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1-14.
- Nasution, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri (Studi di Kepolisian Medan Labuhan). *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara*, 1-85.
- Reka Saditri Acintya, Dzakyah Ameizki Atmaja, Zaqia Salsabillah, A., & Suherman. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Kerangka Hukum Dan HAM*. 3(1), 120-129.
- Utomo, S., Septinawati, A., Muhammad, S., Rizki, R., Alkadrie, M., & Marsalena, W. S. (2024). Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak : Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Criminal Penalties for Child Sexual Crimes: Analysis of Law Number 12 of 2022. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4527-4532. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6458>
- Vitasari, V. V., Hukum, P. S., Hukum, F., & Surakarta, U. M. (2022). *KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH AYAH KANDUNG*.